

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 Ayat 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) dinyatakan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai konsekuensi dari negara kesatuan, maka terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dibentuk dan dirancang dalam sistem pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam pasal 18 UUD NKRI 1945, menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Dalam Pasal 12 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan kedudukan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemerintahan negara. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Otonomi yang dilakukan pemerintah daerah bersifat seluas-luasnya, kecuali urusan yang diberikan oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Implementasi sistem pemerintahan daerah dipisahkan secara tegas dengan sistem pemerintah desa. Pernyataan tersebut dituangkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memposisikan pemerintah daerah sebagai fasilitator penting untuk pembangunan desa. Salah satunya mengambil kewenangan

lebih besar untuk koordinasi dan kolaborasi pembangunan kawasan perdesaan, antar-desa, dan desa.

Konsep otonomi daerah berbeda dengan otonomi desa. Otonomi daerah merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan otonomi desa disebut dengan otonomi bawaan yang diakui secara konstitusional. Karena itu, otonomi daerah dipraktikkan sebagai format sistem pemerintahan daerah yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan otonomi desa diimplementasikan dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebagai konsekuensi pengakuan konstitusi atas desa dan desa juga bagian dari wilayah daerah otonom maka pemerintah desa dalam mengatur semua urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya memerlukan pendapatan agar dapat mencapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber dalam kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat desa diatur dalam pasal 72 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa ialah Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) yang merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan Pemerintahan Pusat, dan bantuan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa didanai dari APBD (Ompi, 2021).

Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu kabupaten yang menyalurkan dana desa. Berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Manggarai Timur, anggaran dana desa yang diterima Kabupaten Manggarai Timur dinilai cukup besar dan mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Peningkatan Anggaran Dana Desa di Kabupaten Manggarai Timur ditampilkan pada **Tabel 1.1**

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa Kabupaten Manggarai Timur

No	Tahun	Jumlah Desa	Total Dana Desa
1	2022	159	32.407.348.900
2	2023	159	52.783.767.400
3	2024	159	152.766.000.000

Sumber : DPMD Kabupaten Manggarai Timur 2024

Pada **Tabel 1.1** menunjukkan bahwa anggaran dana desa Kabupaten Manggarai Timur mengalami kenaikan pada tahun 2024. Pemerintah pusat

mengumumkan Alokasi Dana Desa (ADD) 2024 untuk Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), senilai 152 miliar 766 juta rupiah. Dana tersebut akan disalurkan ke 159 desa di wilayah tersebut. Dari total desa yang mendapat alokasi, 53 desa di Kabupaten Manggarai Timur akan menerima Dana Desa (DD) di atas 1 miliar rupiah. Fenomena ini menunjukkan dukungan signifikan dari pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan di tingkat desa. Adanya bantuan dana desa yang diperoleh tersebut memberikan peluang bagi 159 Desa yang ada di Kabupaten Manggrai Timur. Pemanfaatan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, pengembangan ekonomi lokal melalui UMKM dan sektor pertanian, serta peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu, dana ini juga akan digunakan untuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan penanggulangan kemiskinan dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi. Dengan pengelolaan yang baik dan transparan, alokasi dana desa ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Desa Rondo Woing merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD). Bantuan ADD di desa ini sudah lama dijalankan, banyak program yang sudah dibuat dengan dana ini diantaranya untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat. ADD ini berasal dari dua sumber utama, yaitu Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, di mana 70% dari APBD digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa dan pembangunan infrastruktur, sementara 30% dialokasikan untuk kegiatan

pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya manusia. Adapun laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2022 dan 2023 di Desa Rondo Woing dapat dilihat pada **Tabel 1.2** dibawah ini:

Tabel 1.2
Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rondo Woing Tahun Anggaran 2022-2023

Anggaran ADD		Uraian	Realisasi Anggaran	
2022	2023		2022	2023
355.923.006	349.027.024	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	345.923.006	340.502.534
		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:	9.000.000	9.000.000
		Jumlah	355.923.006	349.027.024

Sumber: Realisasi Alokasi Dana Desa Rondo Woing Tahun 2022-2023

Dari **Tabel 1.2** di atas dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa di Desa Rondo Woing setiap tahunnya tidaklah sama. Penerimaan Alokasi Dana Desa di Desa Rondo Woing setiap tahun mengalami penurunan yaitu tahun 2022 berjumlah sebesar 355.923.006 dan tahun 2023 yaitu sebesar 349.027.024, nominal tersebut berdasarkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 dan 2023. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan pelaksanaan ADD masih dikatakan belum optimal, meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan telah terlaksana secara optimal namun tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui IMPLEMENTASI KEBIJAKAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA RONDO WOING KECAMATAN RANA MESE KABUPATEN MANGGARAI TIMUR. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat alokasi dana desa merupakan hal utama dalam menunjang pembangunan desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rondo Woing Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Rondo Woing Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1) Pemerintah

Bagi Pemerintah Desa Rondo Woing Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur dalam mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD), diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam Pengalokasian Dana Desa dan lebih memperhatikan perkembangan desa setempat.

2) Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dapat menambah dan memperluas keilmuan.

- 3) Bagi Penulis, diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperluas cakrawala berpikir ilmiah dalam disiplin ilmu terutama yang penulis tekuni.
- 4) Bagi Peneliti selanjutnya, dapat dijadikan kerangka acuan atau bahan perbandingan bagi penelitian berikutnya.